

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah tangga di dalamnya ada seorang suami, isteri dan anak yang disebut sebagai sebuah keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok kecil dalam sebuah masyarakat yang sangat berpengaruh sangat besar dalam perkembangan sosial dan pribadi masing-masing anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai satu kesatuan dalam sebuah hubungan yang ditandai dengan keharmonisan hubungan yang selalu mendapatkan perasaan timbal baik antara sesama anggota keluarga yang berada pada satu lingkup keluarga. Meskipun begitu masih terdapat permasalahan berupa konflik yang bisa terjadi dari hubungan suami dan isteri serta hubungan antara ayah atau ibu sebagai orang tua dengan anak mereka yang dikategorikan sebagai hal yang biasa terjadi dalam keluarga. Perlu diketahui bahwa seluruh rumah tangga pasti juga memiliki permasalahan namun permasalahan tersebut bukanlah suatu rintangan yang dianggap mengkhawatirkan. Letak perbedaan dari permasalahan tersebut terletak pada bagian penyelesaian dari konflik yang berbeda antar setiap keluarga.

Masing-masing keluarga yang memiliki permasalahan pasti akan melakukan penyelesaian tersebut dengan metode sendirinya. Metode tersebut bisa menjadi hal yang positif seperti mendapatkan pelajaran atas kesadaran dan perasaan saling menghargai, mampu mengendalikan emosi serta memiliki pribadi yang semakin baik dan kehidupan dalam keluarga menjadi lebih bahagia

yang didapatkan hanya dengan melakukan penyelesaian konflik secara bijak dan sehat. Hal tersebut didasarkan pada seluruh anggota dari keluarga tersebut mengesampingkan segala kepentingan yang bersifat pribadi, menentukan penyebab terjadinya permasalahan, serta memastikan pemecahan permasalahan dengan memberikan solusi yang tidak boleh ada satupun anggota keluarga yang merasa dirugikan. Pada umumnya, apabila terdapat permasalahan dengan penyelesaian yang kurang baik, maka dikemudian hari dikhawatirkan permasalahan tersebut akan terus muncul kembali. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga secara umum adalah organisasi terkecil di masyarakat yang terbentuk karena perkawinan.

Sejatinya keluarga dianggap sebagai salah satu unsur sosial yang termasuk bagian terkecil dalam lingkup masyarakat namun memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam mengembangkan kehidupan sosial maupun mengembangkan kehidupan kepribadian tiap-tiap anggota keluarga. Keluarga bisa dikategorikan memiliki kehidupan yang harmonis ditandai dengan perasaan bahagia yang dialami oleh tiap-tiap anggota keluarga didasarkan pada kurangnya keadaan yang menimbulkan permasalahan, perasaan tegang, perasaan kecewa, serta memiliki rasa puas akan fisik yang dimiliki, kesehatan mental, emosi maupun kehidupan sosial tiap anggota keluarga. Oleh sebab itu, lazim dikatakan

bahwa suatu keluarga akan dianggap kurang harmonis jika memiliki ciri sebaliknya. Kehidupan berumah tangga bertujuan menciptakan hubungan harmonis antara suami isteri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga dapat menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Namun apabila terdapat seseorang yang melapor atau mengadu atas dugaan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan mendapatkan penanganan untuk melakukan proses hukum yang didasarkan pada belum ketentuan hukum positif pada umumnya. Untuk ketentuan hukum yang saat ini berlaku pada awalnya diselesaikan dengan menggunakan KUHP yang menggunakan istilah penganiyaan atau kekerasan secara fisik, sebab pada saat KUHP tersebut disusun di negeri asalnya, yakni Belanda, belum dikenal bentuk kekerasan yang dilakukan secara non fisik yakni yang berkaitan dengan faktor psikis. Akibatnya, kekerasan non fisik luput dari pengaturan yang ada di KUHP warisan colonial Belanda. Padahal terhadap kekerasan di dalam lingkup keluarga sejatinya terdapat bermacam bentuk pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut: UU PKDRT) yang berupa “kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.” Berbagai bentuk kekerasan ini dipandang sebagai kejahatan martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila ditelaah lebih jauh lagi, pada Pasal 28G UUD 1945 dinyatakan setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Sesuai dengan apa yang diatur UUD Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 12 UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk:

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT.
- b. Mengadakan komunikasi, edukasi dan informasi mengenai KDRT;
- c. Mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
- d. Mengadakan pelatihan sensitif gender dan pendidikan, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain kewajiban pemerintah menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, juga diatur peran dan kewajiban masyarakat dalam penghapusan KDRT, seperti ditentukan Pasal 15 UU PKDRT, di mana bagi setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya KDRT wajib melakukan upaya:

- a. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberi perlindungan bagi korban.
- c. Memberi pertolongan darurat.
- d. Mengajukan tahapan pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Kekerasan merupakan perbuatan yang terjadi atas hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya secara individual, antara individu

dengan kelompok maupun sebaliknya. Kekerasan dianggap sebagai situasi yang memberatkan dan tidak menyenangkan karena dapat membuat seseorang terluka baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang diakibatkan karena kekerasan berujung pada penderitaan atas luka ringan, luka berat secara fisik maupun psikis, hingga kematian. Dampak dari kekerasan tidak hanya terjadi dalam ranah publik, kekerasan dapat juga terjadi dalam ranah privat khususnya pada rumah tangga.

Sebagaimana dipahami, perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pancasila.¹ Berdasarkan hal tersebut diyakini keluarga merupakan tempat yang paling tentram bagi semua penghuninya, sebab keluarga dibentuk suami isteri atas yang berdasarkan ikatan lahir batin antara keduanya.² Undang-undang tersebut bertujuan supaya kehidupan suami dan isteri bisa mengatasi semua perselisihan ataupun tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga, yang memiliki kecenderungan menyakiti dan membahayakan jiwa seorang melalui terdapat regulasi hak dan kewajiban yang sama antara suami dan isteri di dalam kehidupan rumah tangga.² Namun

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cet. I, 2004, hlm. 8.

² Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 1.

² Moerti Hadiarti S., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

apabila dicermati, pada Undang-Undang No 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ternyata tidak diatur secara tegas mengenai kekerasan seksual terhadap suami dalam rumah tangga.

Ada kekhasan yang ditentukan dalam hal terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT, yakni bahwa terhadap kekerasan psikis, fisik ringan dan seksual antar suami-isteri, hal itu ditentukan sebagai delik aduan. Sebagaimana dipahami secara teoritis tentang pembagian delik atau tindak pidana, salah satu hal berkenaan dengan delik yang dapat dituntut karena jabatan dan delik aduan; di samping adanya delik formil dan delik materiel, delik kejahatan dan delik pelanggaran, delik dolus dan delik culpa, dan berbagai pembagian delik lainnya. Sesuai dengan sifatnya, dalam hal delik aduan ditentukan adanya kewajiban atau keharusan bagi korban sendiri atau yang dirugikan untuk mengadukan kekerasan rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU PKDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga ialah pelanggaran HAM dan kejahatan yang dilakukan pada martabat manusia dan termasuk dalam diskriminasi yang harus dihilangkan, sebagai tercantum Pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan :

“Masing-masing individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Korban atas kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dialami semua lingkup dalam rumah tangga, baik suami, isteri hingga anak. Umumnya korban

pada kasus KDRT dialami oleh isteri dan anak. Menurut data yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun berdasarkan data tersebut kekerasan rumah tangga sering terjadi terhadap perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa KDRT tersebut juga dialami korban berupa laki-laki sebagai suami. Secara historis, KDRT merupakan kejahatan yang cenderung disembunyikan (*hidden crime*), sebab sebagaimana diketahui permasalahan dalam rumah tangga merupakan hal tabu dan merupakan aib dalam keluarga sehingga baik pelaku maupun korban berusaha menutup dan menyembunyikan perbuatan tersebut. Penyebab munculnya laporan kekerasan dalam rumah tangga justru terjadi dikarenakan korban tidak bisa lagi menahan dan menutup-nutupi perbuatan tersebut. Hal lainnya penyebab KDRT tersebut muncul ke permukaan ialah apabila terdapat anggota keluarga yang mendesak dengan maksud membantu agar meyakinkan saksi korban untuk melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dirumuskan dalam pasal 1 yaitu:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah setiap tindakan kepada seorang individu khususnya perempuan, yang berdampak pada timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, merampas kemerdekaan secara melawan hukum pada lingkup rumah tangga”.

Pada umumnya laki-laki terkesan sebagai pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi bukan artinya bahwa KDRT tidak dilakukan oleh perempuan (isteri) terhadap anggota keluarganya lainnya,

termasuk terhadap suami. Masyarakat sering beranggapan kekerasan yang dilakukan isteri terhadap suaminya ialah hal yang biasa di mana hal tersebut ialah bagian dari lika-liku kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, serta menganggap laki-laki (suami) mampu menyelesaikan dan mengatasinya. Selama ini, hukum positif yang ada lebih memberi perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban KDRT padahal tidak menutup kemungkinan korban dari kekerasannya adalah suami, baik dalam bentuk psikis maupun fisik. Bentuk kekerasan fisik yang dapat terjadi pada suami yaitu berupa memar, atau bekas cakar, sedangkan luka psikis dialami suami dapat berupa tekanan dari pihak isteri. Laki-laki sebagai korban banyak yang tidak melakukan pelaporan ketika suami yang menjadi korban KDRT disebabkan mereka masih melihat kaum wanita adalah kaum yang lemah, terlepas dari wanita kaum yang lemah para suami juga masih memiliki perasaan tidak tega kalau melihat isterinya di penjara, mereka suami yang menjadi korban juga masih memikirkan anak-anak mereka, yang dapat berakibat anak mereka menjadi malu ketika temannya mengetahui ibunya adalah pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap ayahnya. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan alasan kenapa laki-laki jarang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

“Dalam perihal tindakan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan

jabatan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp5.000.000,00..”

Demikian juga di dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ditentukan:

“Dalam hal perbuatan seperti dimaksud dalam ayat (1) dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau aktivitas sehari-hari, dipidana penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 3.000.000,00”.

Sesuai dengan Pasal di atas, bisa disimpulkan dalam perbuatan KDRT yang seharusnya dipidana bukan hanya suami, melainkan isteri juga dapat dipertanggungjawabkan pidana. Selain itu pada Pasal 3 poin (b) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diatur adanya asas dalam rangka penghapusan KDRT sesuai dengan asas:

- a. menghormati HAM;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga juga harus menjadi poin penting untuk diperhatikan. Mengenai perlindungan suami menjadi korban KDRT, secara umum berpedoman pada ketentuan Pasal 10 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dimana setiap korban akan memperoleh tempat berlindung yang didapatkan dari keluarga, pihak polisi, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, pengacara, maupun lembaga sosial yang menaunginya, serta beberapa pihak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai bentuk perlindungan. Salah satu contoh perlindungan yang didapatkan

dari pihak kepolisian meliputi penangkapan pelaku saat peristiwa kekerasan. Oleh sebab itu para korban yang entah isteri maupun suami akan memperoleh perlakuan baik yang bersifat khusus dari pihak pemerintah yang digunakan untuk melindungi korban.

Berkenaan dengan sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT selain mengatur pidana penjara diatur juga mengenai pidana denda. Apabila diperhatikan ternyata ancaman pidananya berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, sehingga terdapat peluang yang disediakan oleh pembentuk undang-undang agar hakim hakim dapat memilih salah satu dari kedua bentuk sanksi pidana pokok tersebut. Kemungkinan diadakannya ancaman pidana denda sebagai alternatif sanksi adalah demi mengurangi dampak stigmatisasi akibat penjatuhan sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga mencegah pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana KDRT. Pembentuk undang-undang mungkin saja memikirkan apabila pelaku dipenjarakan akan mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, sehingga denda dipandang lebih layak untuk dijatuhkan hakim kepada pelaku. Di sisi lain, patut dicermati bahwa pelaku membayar denda kepada Negara bukan kepada korban KDRT, meskipun hal itu menimbulkan kejanggalan secara viktimologis. Bukan mustahli bahwa denda yang dibayarkan oleh pelaku tersebut juga merupakan harta milik si korban, sehingga korban secara tidak langsung turut membayar denda yang dijatuhkan kepada pelaku.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, permasalahan tersebut sebenarnya bisa dilakukan penyelesaian dengan cara baik dan sehat sehingga tiap-tiap anggota keluarga akan memperoleh pelajaran atas kesadaran dan perasaan saling menghargai, mampu mengendalikan emosi serta memiliki pribadi yang semakin baik dan kehidupan dalam keluarga menjadi lebih bahagia. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga. Dalam pelanggaran kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga memiliki pengertian sebagai segala perilaku yang ditujukan kepada pihak perempuan yang mengakibatkan perasaan sengsara serta munculnya penderitaan meliputi fisik, psikologi, sosial, bahkan melakukan penelantaran meliputi segala perbuatan, dengan memaksa, bahkan merampas hak yang berlawanan dalam hukum pada suatu rumah tangga. Sebagian pakar kriminologi berpendapat bahwa pandangan seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penelitian- penelitian yang bersifat kriminologis. Hal ini juga diterapkan dalam perbuatan KDRT yang terjadi dalam lingkungan keluarga, semua unsur dalam keluarga berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dalam kekerasan yang bisa terjadi pada suatu rumah tangga.

Patut diketahui bahwa sebelum terbentuk undang-undang yang mengatur penghapusan KDRT, banyak korban mengalami kesulitan untuk

mendapatkan keadilan maupun perlindungan hukum padahal telah terjadi kerugian besar bagi dirinya. Hal tersebut didasarkan pada payung hukum yang memang belum ada dilatarbelakangi budaya yang belum menunjang adanya pengaturan hal itu dalam hukum positif, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga dianggap tabu, bahkan aib, dan sangatlah rahasia untuk diungkapkan kepada pihak luar, walaupun permasalahan yang dihadapi meliputi pelanggaran kekerasan. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan yang telah dipercayai oleh seluruh masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada sangat sedikitnya laporan atas dugaan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, sebab pengungkapan kekerasan tersebut dipandang sebagai aib yang seharusnya ditutupi secara rapat, bukannya untuk diumumkan kepada pihak kepolisian dan adanya kekhawatiran dampak pecahnya keutuhan rumah tangga oleh hal itu. Akhirnya banyak korban yang menutupi dan merasakan perasaan sakit dan sedih dalam kesendiriannya yang meliputi kesakitan secara fisik atau bahkan psikis yang berdasarkan perasaan tidak adil atas hak yang dimilikinya dan seharusnya dapat memperoleh perlindungan sosial maupun perlindungan secara hukum, yang diakibatkan dari belum adanya undang-undang yang berlaku oleh sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut merupakan suatu ironi yang menyedihkan bagi para korban dari pelanggaran KDRT.

Sejatinya masalah yang timbul tidak hanya berupa aturan hukum yang belum ada pada masa lampau, tetapi lebih kepada budaya masyarakat yang menganggap KDRT sebagai aib pribadi suatu keluarga dengan perspektif yang

dianggap sebagai patriarki. Hal ini didasarkan pada perasaan dari setiap gender bisa mendapatkan perlakuan KDRT yang belum dimengerti masyarakat awam. Dan menimbulkan perasaan kecewa pihak korban ketika KDRT yang telah dialaminya tidak memiliki kepastian hukum yang jelas dalam prosesnya yang didasarkan pada para penegak hukum yang juga menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi bagian dari masalah publik secara umum tetapi hanya dianggap sebagai permasalahan secara internal di setiap keluarga.

Seharusnya seluruh komponen bangsa dari wilayah Indonesia patut bangga karena pihak legislatif yakni pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, bertujuan sebagai perlengkapan dalam bidang hukum dimana di dalamnya juga berisikan proses untuk mencegah, memberikan perlindungan bagi korban, serta melakukan sanksi untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengantisipasi agar keluarga tersebut tetap mendapatkan kehidupan yang harmonis. Oleh sebab itu pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan dan bisa diungkapkan secara publik dan ketika proses penanganannya akan dilakukan dengan proporsional sejalan dengan perlindungan bagi pihak korban serta sanksi terhadap pelaku sebagaimana telah dituangkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Kekerasan dalam rumah tangga tentu tidak hanya terjadi di dalam negeri (Indonesia) saja, melainkan di seluruh belahan dunia yang menjadikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu persoalan yang harus ditangani secara hukum. Direktur regional WHO untuk Eropa, Hans Kluge mengatakan bahwa

negara-negara di Eropa melaporkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pasangan mereka sebanyak 60 persen pada April 2021 dibandingkan tahun 2020 apalagi dalam masa pandemi covid-19. Berdasarkan catatan WHO juga, kekerasan rumah tangga sering meningkat di masa-masa krisis, badan PBB untuk bidang Kesehatan dan Reproduksi (UNFPA) telah memperkirakan bahwa terjadi lebih dari 31 juta kasus kekerasan rumah tangga hanya pada masa pandemi Covid-19. Dalam beberapa penelitian internasional, hal itu muncul di wilayah Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun Asia. Secara umum pihak peneliti mempercayai setiap perempuan yang tidak memiliki perlindungan atas kekerasan di saat kecilnya akan melihatnya secara normal, sehingga tidak memerlukan tanda sebagai peringatan apabila memiliki suami yang menganiayanya. Peristiwa tersebut memiliki julukan penularan kekerasan yang terjadi antar generasi "*intergenerational transmission of violence*". Dari beberapa data di atas, KDRT terhadap suami tidak dicantumkan secara spesifik.

Jika dalam rumah tangga ada perbedaan kekuasaan atau kekuatan antara suami dan isteri, maka bisa terjadi kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Perlu diingat bukan berarti laki-laki (suami) tidak pernah menjadi korban KDRT yang dilakukan isterinya. Terkadang dalam masyarakat, KDRT cenderung disembunyikan karena mereka berupaya merahasiakannya dari tetangga atau publik. Bentuk kekerasan yang dialami suami bisa berupa fisik maupun psikis dimana undang-undang yang berlaku di Indonesia hingga kini cenderung selalu memberi perlindungan hukum kepada isteri, sehingga suami mendapat perlakuan yang berbeda dalam hal memperoleh perlindungan hukum

padahal suami juga bisa menjadi korban tindak KDRT yang dilakukan isteri. Beberapa contoh kasus yang penulis temukan mengenai KDRT terhadap suami adalah 1) Kasus Syamsinar Binta Halim di Dusun Tangkalaya Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, berdasarkan putusan MA Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Blk, 2) Kasus Ami Ais Sami Binti Sanawi di Parit Tenaga Baru Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Putusan MA Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN Mpw, 3) Kasus Rosita Anak Alpons Tuah Dusun Molo Kelurahan Seren Selimbau Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berdasarkan Putusan MA Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Bek, 4) Kasus Lucy Amelia Sumual Alias Lucy di Kelurahan Magani Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Putusan MA Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Mil.

Oleh sebab itu, berlandaskan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum bagi Suami Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga bagi korban berupa suami dalam praktik hukum positif di Indonesia?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan- permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai penulis adalah:

1.3.1 Maksud Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menerapkan teori, asas, dan berbagai aspek pengajaran yang telah diterima selama menempuh pendidikan di program Magister Hukum dalam suatu karya tulis akhir.
2. Sebagai kontribusi pemikiran sesuai bidang ilmu pengetahuan hukum pidana dengan mengajukan permasalahan hukum sesuai dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

- a. Tujuan umum: agar dapat diketahui dan dipahami kebijakan hukum pidana terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan implementasi pengaturan tentang KDRT dalam praktik hukum positif di Indonesia dimana korbannya adalah suami, sehingga terdapat keseimbangan dalam hal perhatian terhadap korban kejahatan.
- b. Tujuan khusus: agar dapat menerapkan asas, teori dan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam Viktimologi sebagai anak kandung Kriminologi sebagai sumbangan pemikiran dalam menunjang pembaruan hukum pidana Indonesia pada masa mendatang. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh para peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lain yang sejenis demi kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

c. Tujuan akademik dan praktis: hasil penelitian yang diperoleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca tesis ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu: (1) Secara akademik dan teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pada hal perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban KDRT dan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang penghapusan KDRT berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 serta memberikan manfaat bagi pembaca dalam melihat berbagai dimensi pidana dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; dan (2) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau informasi bagi para pihak termasuk aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana KDRT, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya terutama para pembelajar ilmu hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dalam kaitannya dengan kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum bagi suami korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat teori. Ada beberapa teori di dalam proses penelitian ini, diantaranya adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Hukum Pidana

Perlindungan menurut KKBI ialah suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dengan aturan atau hukum sebagai batasannya.³ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan yaitu berbagai upaya memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberi rasa aman kepada Saksi ataupun Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lain menurut ketentuan Undang-Undang ini.⁴

Selain itu terdapat pendapat lain dari Fitzgerald yang dikutip Satjipto Rahardjo dengan menyatakan proses terbentuknya perlindungan hukum yang berdasarkan teori hukum alam atau juga dianggap sebagai aliran hukum alam. Sebenarnya aliran tersebut dirintis oleh Plato, Aristoteles (pada awalnya sebagai salah satu murid dari Plato), bahkan Zeno sebagai seseorang yang mendirikan aliran Stoic. Berdasarkan dari aliran hukum alam dengan menyatakan bahwa segala hukum sebenarnya berasal dari Tuhan dengan memiliki sifat yang abadi serta universal, dan diharapkan tidak memisahkan hukum maupun moral. Hukum dan moral dianggap sebagai gambaran mengenai aturan internal maupun

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dedikbud, KBBI, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

⁴ Lihat Pasal 1 angka 6 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

eksternal yang terjadi di kehidupan seluruh manusia dengan mewujudkan hukum dan moral sebagai kepercayaan aliran tersebut.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, dengan menyatakan perlindungan hukum sebagai rasa mengayomi yang didasarkan pada hak asasi manusia yang dapat membuat orang lain rugi serta memiliki perlindungan yang akan diberikan kepada seluruh masyarakat dan diharapkan semuanya mampu memperoleh hak secara hukum. Hukum tersebut memiliki fungsi sebagai perwujudan melindungi dengan sifat yang diharapkan tidak hanya adaptif maupun fleksibel, akan tetapi juga bisa berupa prediktif maupun antisipatif. Hukum seharusnya diberikan kepada pihak yang terbukti lemah serta tidak memiliki kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, bahkan politik dalam proses mencari keadilan sosial sosial.⁶

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat merupakan tindakan pemerintah yang sifatnya preventif serta represif. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah pencegahan atas terjadinya perkara yang mengarah pada sikap kehati-hatian oleh pemerintah untuk mengambil keputusan sesuai dengan diskresi. Sementara perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan penanganan perkara, meliputi penyelesaian dalam lembaga hukum.⁷

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan dalam tataran lembaga yudikatif. Selain kelengkapan perundang-

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

⁶ *Ibid*, hlm. 55

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

undangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Mengingat betapa urgennya peradilan, asas-asas penyelenggaraan peradilan atau kekuasaan kehakiman menjadi salah satu hal yang harus dipegang teguh. Pemahaman hak-haknya oleh korban dan/atau saksi tidak kalah pentingnya, agar tidak terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hal itu. Adanya kesadaran dari korban dan/atau saksi akan hak-haknya dapat mendukung suatu peradilan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan peradilan untuk melakukan penegakan keadilan dan hukum.⁸

Sesuai dengan paparan di atas bisa dinyatakan jika hukum berfungsi dalam perlindungan rakyat dari ancaman serta tindakan yang bisa menyebabkan kerugian dan menceritakan kehidupan pada orang lain, penguasa, atau masyarakat. Di samping itu hukum juga memiliki fungsi dalam pemberian keadilan dan sebagai sarana perwujudan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum adalah sebuah upaya dalam merealisasikan ide-ide keadilan, kemaslahatan sosial, dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan gagasan. Penegakan hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

merupakan tahapan pelaksanaan usaha penegakan ataupun terlaksananya fungsi norma hukum secara riil yang menjadi acuan pelaku di dalam lalu lintas maupun interaksi hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Penegakkan hukum ialah sebuah upaya dalam melaksanakan konsep dan gagasan hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum ialah sebuah tahapan yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein menyatakan penegakan hukum pidana terdiri atas tiga bagian berikut ini:⁹

- a) *Total enforcement*, ialah ruang lingkup penegakkan hukum pidana seperti yang disusun hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Secara total penegakkan hukum pidana ini tidak mungkin dilaksanakan karena semua secara ketat penegak hukum dibatasi hukum acara pidana meliputi semua aturan penangkapan, menahan, menggeledah, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya hukum pidana substantif sendiri memberi semua batasan, contohnya dibutuhkan adanya pengaduan terlebih dulu sebagai persyaratan penuntutan semua delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi dinamakan *area of no enforcement*.
- b) *Full enforcement*, sesudah ruang lingkup penegakkan hukum pidana dengan total dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini, penegak hukum yang diinginkan menegakkan hukum secara optimal.

⁹ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 4 September 2022 pukul 19.16

c) *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, karena ada keterbatasan waktu, personil, peralatan investigasi, anggaran dan lainnya, yang secara keseluruhan berdampak pada kewajiban dilaksanakan *discretion* dan sisanya dinamakan *actual enforcement*.

Secara konseptual, penegakan hukum artinya kegiatan menyelesaikan interaksi antar nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang jelas serta sikap perilaku sebagai seperangkat pemaparan nilai proses akhir guna membangun, mempertahankan, dan menjaga perdamaian pergaulan dalam hidup. Dasar filosofis yang dimiliki konsepsi tersebut, membutuhkan penjabaran lebih dalam, dengan demikian akan terlihat lebih nyata.¹⁰

Pada dasarnya, dalam melindungi setiap korban yang disesuaikan dengan janji hukum sesuai dengan sistem dari peradilan pidana dengan perwujudan dari fungsi primernya dan telah diungkapkan oleh I.S. Susanto¹¹ yang meliputi:

- a) Perlindungan, bagian ini hukum difungsikan sebagai pelindung untuk masyarakat dari berbagai bahaya maupun tindakan yang mungkin bisa memberikan kerugian antar sesama maupun kelompok.
- b) Seluruh masyarakat dengan meliputi para penguasa yaitu pemerintah maupun negara untuk segala yang menyangkut fisik, jiwa, kesehatan maupun hak asasi.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5

¹¹ Anugerah Indah Asmarany, “*Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Volume 35, No.1, hlm. 45.

- c) Keadilan, hukum untuk menjaga, perlindungan yang didapatkan berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d) Hukum bisa dikatakan tidak adil jika menyangkut pandangan mengenai pelanggaran atas nilai maupun hak yang seharusnya dilindungi seluruh orang.
- e) Pembangunan, dalam hal ini hukum sebagai petunjuk arah maupun tujuan mengenai pelaksanaan pembangunan yang harus dilakukan secara adil, dimana hukum juga merupakan kontrol atas pembangunan.

Pelanggaran yang disebabkan KDRT yang pernah dianggap tabu dan harus ditutupi karena berupa permasalahan secara pribadi "*private*", saat ini telah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat pada masa kini sejak terbentuknya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Pada umumnya masyarakat menerima kenyataan korban KDRT paling banyak terdiri dari pihak perempuan dan pelakunya tentu saja pihak suami, namun apabila diteliti lebih seksama, masih dapat ditemukan kenyataan sebaliknya. Perlu diketahui bahwa pelaku bahkan korban dalam KDRT selalu memiliki hubungan meliputi hubungan darah, pernikahan, saudara persusuan, pihak yang mengasuh, wali, darah daging, pembantu, atau siapapun yang tinggal dalam satu rumah. Akan tetapi masih banyak korban KDRT yang masih menutupi kejadian yang dialaminya didasarkan pada budaya, agama, bahkan sistem hukum yang masih dianggap tabu. Segala bentuk perlindungan dari wilayah negara maupun

masyarakat memiliki tujuan agar korban merasa aman dan mampu menindak para pelaku.¹²

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, bisa berwujud dengan bermacam-macam bentuk, seperti pemberian kompensasi, restitusi, bantuan hukum dan pelayanan medis. Perlindungan hukum yang telah diberikan memiliki sifat secara preventif serta represif, yang melalui lisan atau bahkan tulisan. Atau dapat dijelaskan perlindungan hukum digunakan untuk gambaran melalui fungsinya serta memiliki konsep dimana hukum akan selalu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, bahkan perasaan damai. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut para ahli juga memberikan pendapat seputar definisi perlindungan hukum meliputi: Satjipto Rahardjo dengan menyatakan perlindungan hukum sebagai proses pemberian hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lainnya serta agar melindungi masyarakat untuk mendapatkan haknya secara hukum.¹³

Pendapat lain dari Philipus M. Hadjon dengan menyatakan perlindungan hukum digunakan untuk melindungi setiap harkat maupun martabat, memperoleh pengakuan hukum mengenai hak asasi manusia yang sebenarnya telah dimiliki para subjek hukum yang didasarkan pada hukum dari kesewenangan.¹⁴ Sedangkan Setyono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat

¹² Prayudi Guse, 2015, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, hlm. 75.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

dikarenakan pelanggaran penguasa yang sebenarnya tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku, serta agar menciptakan rasa tertib dan tentram agar setiap masyarakat bisa melakukan martabatnya karena dirinya adalah manusia. Selain itu Muchsin juga mengungkapkan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi personal dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang merupakan jelmaan dari sikap dan perilaku penciptaan ketertiban dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum sebagai sekumpulan dari aturan mengenai perlindungan akan suatu hal dan memberikan selainnya. Dengan memiliki kaitan antarkonsumen yang diketahui bahwa hukum untuk perlindungan tersebut memiliki hak pelanggan menjadi tidak terpenuhi.¹⁵

b. Teori Perlindungan Korban Kejahatan Menurut Viktimologi

Viktimologi merupakan serapan dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban serta *logos* yang artinya ilmu. Adapun secara istilah, viktimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai korban, faktor penyebab adanya korban, serta dampak atas korban yang menjadi persoalan manusia sebagai sebuah fakta sosial.¹⁶ Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, misalnya peran korban dalam kejadian tindak pidana, hubungan diantara korban dan pelaku, peran korban dalam sistem peradilan pidana, serta kerawanan posisi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁶ Dikdik M. Arief M & Elisatris G. dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43

korban.¹⁷ Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan persoalan kriminal melalui mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan dampak-dampaknya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.¹⁸ Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi memiliki cakupan yaitu kronologis korban bisa menjadi korban dalam sebuah tindak pidana yang dipengaruhi oleh *victimity* yang tidak senantiasa berkaitan dengan persoalan kriminal, bencana alam selain dari korban tindak pidana, penyelewengan kekuasaan, dan korban kecelakaan.¹⁹ Pada tahap pertama, viktimologi hanya membahas tentang korban tindak pidana saja, dalam tahapan ini disebut dengan “*penal or special victimology*”. Sedangkan dalam fase kedua, viktimologi selain mempelajari tentang persoalan korban tindak pidana, tetapi juga mempelajari korban dalam kecelakaan. Tahapan tersebut dinamakan dengan “*general victimology*”. Tahapan ketiga yaitu viktimologi mengalami perkembangan secara lebih luas, yaitu mempelajari tentang perkara korban sebab penyelewengan kekuasaan dan HAM, maka tahapan ini disebut dengan “*new victimology*”.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010: 5) *victim* didefinisikan “orang yang sudah menderita secara fisik maupun psikis, mengalami kerugian atas harta kekayaan atau menyebabkan kematian karena tindakan ataupun upaya pelanggaran ringan diperbuat oleh pelaku

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43

¹⁸ Arif Gosita dalam Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44

kejahatan dan lain-lain". "orang yang menderita secara fisik dan lain-lain", artinya korban dari tindak kejahatan atau pidana. dengan pendapat di atas, Arif Gosita, menyatakan bahwa korban yaitu "orang yang menderita jasmani dan rohani karena perbuatan orang lain yang berusaha mencari pemenuhan diri sendiri ataupun orang lain yang berlawanan dengan hak asasi dan kepentingan yang mengalami penderitaan." Arif Gosita memakai istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara hukum mendefinisikan korban sebagai "seseorang yang menderita secara fisik, psikis, dan/atau mengalami kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Berdasarkan pemaparan tersebut, yang dimaksud korban yakni:

1. siapa saja
2. menderita secara fisik, psikis, dan/atau
3. kerugian ekonomi,
4. disebabkan tindak pidana.

Pada praktiknya definisi korban didasarkan atas persoalan yang dijelaskan dalam sejumlah ketentuan tersebut. Maka tak ada satupun definisi yang baku, tetapi sejatinya merupakan hal yang sama, yakni korban perbuatan pidana. Pastinya dipengaruhi oleh jenis tindak pidana yang dilakukan, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pelanggaran HAM berat, dan lain-lain. Definisi korban menurut PP Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM berat adalah

“seseorang atau sekelompok orang yang menderita karena pelanggaran HAM berat yang membutuhkan perlindungan mental dan fisik dari teror, gangguan, kekerasan, dan ancaman dari pihak manapun.”

Sedangkan UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan korban sebagai “orang yang mengalami ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Kemudian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban sebagai orang perseorangan ataupun sekelompok orang yang menderita secara fisik, psikis, dan emosional, mengalami kerugian ekonomi, ataupun diabaikan, dirampas, atau dikurangi hak-hak dasarnya karena pelanggaran HAM berat termasuk ahli waris atau korbannya.²⁰

It is not only the perpetrators of the crime that deserve attention in law enforcement practice. This is because some victims of crime are not cared for in the criminal justice system. The reason is that laws and regulations over the past few decades have focused on protecting offenders. According to criminal law and criminology, crime is a conflict between individuals that impacts the victim, society, and the perpetrator. Additionally, the interests of the crime victim constitute a significant part (Bukan hanya pelaku kejahatan yang patut diperhatikan dalam praktik penegakan hukum. Masih ada korban kejahatan yang kurang dipedulikan di dalam sistem peradilan pidana. Penyebabnya adalah hukum dan keterbatasan peraturan perundang-undangan yang pada beberapa

²⁰ Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hlm. 9

dekade lalu terlalu memusatkan perhatian pada perlindungan bagi pelaku. Sesuai hukum pidana dan kriminologi, kejahatan merupakan konflik antarindividu yang berdampak bagi korban, masyarakat dan pelaku sendiri. Selain itu, kepentingan korban kejahatan menjadi perhatian yang signifikan).²¹

1.4.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

a) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang ditujukan pada subyek hukum melalui seperangkat hukum entah itu yang sifatnya preventif atau represif. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah keberadaan usaha melakukan perlindungan kepentingan seseorang melalui pengalokasikan suatu HAM kekuasaan padanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya itu. Ahli hukum Setiono menjabarkan perlindungan hukum adalah usaha dan tindakan perlindungan masyarakat dari tindakan semena-mena oleh penguasa yang tidak berdasarkan ketentuan hukum untuk merealisasikan ketentraman dan

²¹ Mompang L. Panggabean, *Tracing The Criminal Policy on Castration and Community Response*, Jurnal Yustisia, FH UNS, Surakarta, Volume 10 Number 2 (May-August 2021), p. 200, 201

ketertiban, dengan demikian memberikan kesempatan pada manusia untuk menikmati harkat martabat sebagai seorang manusia. Seluruh warga negara Indonesia sudah tentu butuh perlindungan hukum yang sama dan adil dari pemerintah. Siapa pun ingin keadilan tersebut dapat dirasakan tanpa pandang bulu, baik kaya atau miskin, lemah atau kuat, serta pejabat atau rakyat jelata. Sebuah usaha melindungi bisa disebut sebagai perlindungan yuridis atau hukum jika memiliki sejumlah unsur di bawah ini:

- 1) pembinaan oleh pemerintah bagi warganya
- 2) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- 3) Jaminan kepastian hukum.
- 4) Pemberian sanksi hukum bagi orang yang melanggar

Menurut Muchsin (2003:20) perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan mengikat dalam pelaksanaannya melalui sebuah sanksi.

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni²²:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah jenis perlindungan oleh pemerintah yang bertujuan melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang bertujuan mencegah sebuah tindak pidana dan memberikan batasan atau rambu-rambu dalam melaksanakan sebuah tanggung jawab atau kewajiban.

²² Muchsin, *Disertasi: "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

- 2) Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berbentuk sanksi misalnya penjara, hukuman tambahan, atau denda yang diberikan jika pelanggaran atau sengketa sudah terjadi.

Sedangkan dalam Philipus M. Hadjon mengungkapkan jika perlindungan hukum merupakan kegiatan melindungi harkat dan martabat dan pengakuan atas HAM yang subyek hukum miliki sesuai dengan peraturan hukum dari kewenangan.²³

- b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan rumah tangga diantaranya;²⁴ “kekerasan fisik dan/atau psikis, kekerasan penelantaran dalam rumah tangga serta kekerasan seksual”, kekerasan ini adalah pelanggaran HAM dan kejahatan atas kehormatan manusia dan bentuk diskriminasi yang perlu dihapus²⁵ sebab masing-masing manusia memiliki hak dalam perlindungan diri sendiri, keluarga, martabat dan harta benda yang merupakan kepemilikannya, kehormatan, dan memiliki hak atas rasa aman serta perlindungan dari bahaya ketakutan untuk bertindak atau untuk tidak bertindak suatu hal yang menjadi hak asasi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk:²⁶

1. Menyusun regulasi untuk menghapus KDRT

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya. Hal 20

²⁴ Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

²⁵ UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945

²⁶ Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengatur KDRT.

2. Mengadakan edukasi dan pelatihan tentang isu kekerasan dalam rumah tangga, meresmikan standarisasi serta akreditasi layanan sensitif gender, dan pelatihan sensitif gender.
3. Mengadakan advokasi dan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
4. Mengadakan informasi, edukasi, dan komunikasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak pidana kekerasasan mental serta fisik ringan dan kekerasan seksual yang dialami oleh suami-istri, akan dikenakan delik aduan. Artinya korban yang melakukan pelaporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami pada aparat kepolisian²⁷. Ketentuan tentang pemberian kuasa oleh korban kepada advokat/pengacara atau keluarga guna pelaporan KDRT ke kepolisian yang menentukan bahwa korban bisa melimpahkan kuasa pada keluarga ataupun orang lain untuk melaporkan KDRT yang ia alami kepada aparat kepolisian entah itu di tempat kejadian perkara ataupun di lokasi kediaman korban..²⁸

Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan seorang anak, pelaporan bisa dilakukan orangtuanya atau wali dan pengasuh bahkan anak itu sendiri yang menentukan bahwasanya berkaitan dengan korban merupakan anak, laporan bisa dilaksanakan oleh orang tuanya atau wali atau pengasuh,

²⁷ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

²⁸ Diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

bahkan anak itu sendiri yang dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum pada perempuan dari kekerasan, diatur dalam bermacam-macam instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat dalam KUH Pidana.

Khusus untuk kekerasan seksual dalam KDRT, maka berlaku pidana paling singkat 5 tahun kurungan penjara serta paling lama 15 atau 20 tahun kurungan penjara ataupun denda minimal Rp12.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000 atau antara Rp25.000.000 sampai dengan Rp500.000.000.²⁹ Penghapusan KDRT tidak sekadar diperuntukkan bagi seorang istri oleh seorang suami, tetapi juga dapat diperuntukkan bagi suami oleh seorang istrinya yang berbuat kekerasan pada suaminya, keluarga, pembantu, bahkan anak-anaknya yang berdomisili dalam satu rumah tangga itu.

c) Suami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suami mempunyai definisi sebagai Seorang Pria atau lelaki yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan kalau suami mempunyai definisi yang dinyatakan dalam Pasal 79 dan Pasal 80 mengenai Kedudukan dan Kewajiban Suami Isteri yakni: Suami merupakan seorang kepala rumah tangga dan merupakan seorang pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga yang dikepalanya serta

²⁹ Pasal 47 dan 48 UU Penghapusan KDRT.

seseorang yang memberikan perlindungan dan keperluan hidup untuk keluarganya.³⁰

Perlindungan Terhadap Suami Sebagai Korban KDRT sebagai bagian dari sistem rumah tangga tentunya juga seorang insan manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dalam rumah tangga apabila ia mengalami kekerasan dan berposisi sebagai korban KDRT. Pemberian perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT ini tentu ada berbagai macam, akan tetapi bentuk perlindungan terhadap suami yang paling pertama (dalam hal apabila isteri melakukan kekerasan) ialah melakukan pemukulan terhadap isteri (Dalam artian tidak bersifat menyakitkan dan berupa nasihat dan pelajaran saja),³¹ Dalam konteks hukum nasional, demi mendapat perlindungan dari pemerintah, maka hanya suami yang menjadi "korban" kekerasan lah yang berhak dan dapat melakukan pengajuan langsung kepada lembaga penegak hukum seperti polisi.

Di sisi lain keluarga atau pihak lain tidak dapat melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap penegak hukum kecuali mendapatkan kuasa dari korban.³² Berbicara mengenai perlindungan yang ditentukan

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Definisi Suami* diakses dari <http://kbbi.web.id/suami> diakses pada tanggal 22 September 2022 pukul 21.41 WIB

³¹ Mulch & Dalina, "Perlindungan Hakan Terhadap Sami Sebagai Korban Kelerasan Dal Tag Del Pan Him Purity Dan Hakaml LEGITIMASI, Vol. 3 No. 1. J-Juni 2019, hlm., 74-75.

³² Syamsul Fatoni. "Urgensitas Perlindungan Saksi dan Korban Dalam mengungkapkan kasus KDRT." MIMBAR HUKUM. Vol. 26 No. 3 Oktober 2014, hlm., 445-446.

oleh pemerintah melalui undang-undang sebenarnya terdapat dua tata cara yang disebutkan dalam undang-undang.³³

1. Perlindungan LPSK terhadap Saksi ataupun Korban diberi syarat antara lain:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban.
- b. Hasil analisa tim psikolog dan medis kepada Saksi dan Korban.
- c. Tingkat Ancaman yang berbahaya bagi Saksi ataupun Korban.
- d. Rekam jejak kejahatan Saksi dan/atau korban.

Analisis:³⁴

Menyatakan kalau tidak semua orang dapat menerima perlindungan dari LPSK, begitu pun terhadap seseorang yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Dalam pasal ini menyebutkan kalau seseorang dapat menerima perlindungan dari LPSK hanya yang memenuhi kriteria saja: Dalam pasal ini menyebutkan kalau seseorang dapat menerima perlindungan dari LPSK hanya yang memenuhi kriteria saja.

Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban terfokus pada pengajuan dan tata cara perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setiap “korban” yang melakukan pengajuan perlindungan terhadap LPSK, baik itu korban dalam kasus yang bersifat Lex Generalis (Kasus penganiayaan, pencemaran nama baik,

³³ UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan tata cara perlindungan dan Tentang Penghapusan KDRT. Di sisi lain, meski undang-undang mengenai perlindungan lebih terfokus dan mendetail dalam UU mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi demi mendapatkan perlindungan tersebut maka "korban" yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu perlu memenuhi beberapa persyaratan yakni dalam Pasal 28 ayat (1).

³⁴ Pasal 28 ayat (1) UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pembunuhan, pembegalan.) atau Kasus yang bersifat *Lex Specialis* (Kasus KDRT) tidak serta merta dapat diterima dikarenakan korban yang hanya bisa mendapatkan perlindungan hanya korban yang benar-benar terancam nyawanya, meski dalam kasus tertentu perlindungan itu bisa saja didapatkan tanpa adanya pengajuan permohonan.³⁵

- 1) Para korban dapat melakukan pengajuan perlindungan pada Lembaga LPSK dengan pengajuan tertulis
- 2) Lembaga Perlindungan saksi dan korban kemudian melakukan pemeriksaan segera terhadap permohonan korban
- 3) Dalam kurun waktu paling lambat maka LPSK akan memberikan jawaban terkait permohonan tersebut, dengan catatan permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.

Apabila pengajuan yang dilakukan oleh suami sebagai korban KDRT diterima oleh LPSK, maka korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 5 ayat (1) sesuai keputusan LPSK itu sendiri, yakni:³⁶

1. Saksi dan Korban berhak:
 - a. Menyampaikan kesaksian tanpa tekanan dari siapapun
 - b. Mendapatkan perlindungan bagi keamanan sendiri, keluarga, maupun harta kekayaannya, dan terbebas dari bahaya yang berkaitan dengan kesaksiannya yang akan, tengah atau sudah diberikan.

³⁵ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia." Vol. VI No. 02, November 2020, hlm., 241.

³⁶ UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 Ayat (2), pengajuan perlindungan oleh korban seperti halnya suami sebagai korban KDRT menggunakan tata cara.

- b. Terbebas dari pertanyaan yang bersifat menjerat
- c. Turut serta dalam tahapan pemilihan dan penentuan benruk dukungan keamanan serta perlindungan.
- d. Memperoleh informasi mengenai tentang putusan hakim
- e. Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang tengah digali
- f. Merahasiakan identitasnya;
- g. Memperoleh identitas baru;
- h. Memperoleh lokasi kediaman sementara
- i. Pendampingan, dan/atau perlindungan terakhir.
- j. Mendapatkan pengganti biaya transportasi berdasarkan keperluan.
- k. Memperoleh informasi jika terdakwa dilakukan prosedur pembebasan
- l. Memperoleh nasihat hukum
- m. Mendapatkan bantuan pembiayaan hidup sementara sampai tenggat waktu tertentu
- n. Memperoleh tempat kediaman baru;
- o. Memperoleh penerjemah.

Analisis:³⁷

Dalam Pasal ini menyatakan bahwa apabila seseorang, baik itu saksi atau korban telah mendapatkan perlindungan dari

³⁷ Pasal 5: UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK, maka orang itu berhak mendapatkan beberapa bentuk perlindungan atau pelayanan yang telah disebutkan.

Dalam praktik perlindungan yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LPSK, maka bentuk perlindungan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: Perlindungan secara fisik (Seperti pengamanan), pengawalan terhadap korban, memberikan pendampingan di setiap pemeriksaan, memberikan penempatan di rumah aman dan melakukan pemeriksaan melalui video *Conference* atau tele.³⁸

Berbeda dengan perlindungan terhadap suami sebagai korban KDRT yang terdapat dalam UU PKDRT. Di mana UU ini terdapat tata cara perlindungan khusus untuk kasus kdrt, meski tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami sebagai korban untuk mendapat perlindungan terhadap Lembaga perlindungan saksi dan korban (KDRT). Perlindungan yang diberikan kepada suami sebagai korban dalam UU PKDRT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam UU Perlindungan saksi dan korban. Suami sebagai korban KDRT berhak mendapatkan:

Korban berhak memperoleh:

³⁸ Tedie Subarsyah Sumadikara, "Eksistensi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Jurnal Litigasi, Vol. 17 No. 2, 2016. dengan pISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274, hlm., 3542

- 1) Pembinaan dari pekerja sosial serta bantuan hukum dalam tiap-tiap tingkatan proses pemeriksaan berdasarkan peraturan undang-undang.
- 2) Perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, advokat, kepolisian, lembaga sosial, pengadilan, maupun pihak lain baik itu sementara ataupun sesuai dengan ketetapan perintah perlindungan pengadilan.
- 3) Layanan bimbingan rohani.
- 4) Penyelesaian tersendiri berkenaan dengan kerahasiaan korban
- 5) Layanan medis berdasarkan keperluan kesehatan

Analisis:³⁹

Dalam Pasal ini mengungkapkan bahwasanya apabila seseorang dalam cakupan rumah tangga mendapatkan kekerasan, maka dalam UU PKDRT orang itu berhak mendapatkan beberapa bentuk perlindungan atau pelayanan yang telah disebutkan dalam Pasal 10 di atas.

Tata cara mengenai perlindungan yang ada dalam UU PKDRT ialah bisa dengan cara:⁴⁰

- 1) Suami sebagai Korban atau pihak lain yang KDRT dapat membuat pelaporan kepada kepolisian, setelah laporan masuk maka dalam kurun waktu 1x24 jam pihak kepolisian wajib melindungi sementara, di mana perlindungan ini di dapatkan dalam kurun waktu maksimal paling lama tujuh hari setelah laporan masuk dengan surat penetapan perlindungan dari pengadilan. (Perlindungan sementara

³⁹ Pasal 10 UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴⁰ UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Ketentuan mengenai Perlindungan Korban KDRT

ialah suatu perlindungan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian/ lembaga sosial lainnya, seperti LPSK, di mana perlindungan sementara itu ada sebelum dikeluarkan penetapan perlindungan dari pihak pengadilan).

- 2) Dalam membuat pelaporan serta mendapatkan perlindungan dalam rumah tangga kepada kepolisian, maka kepolisian wajib mengklasifikasikannya melalui jenis kelamin, apabila jenis kelaminnya perempuan maka menggunakan Lembaga khusus yang berisi para polwan agar pelapor tidak segan dan takut untuk melapor. Di sisi lain apabila korbannya seorang laki-laki atau suami maka dapat membuat laporan secara privasi kepada petugas yang bersangkutan.⁴¹
- 3) Pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan sementara terhadap suami sebagai korban KDRT dapat melakukan kerja sama terhadap pekerja sosial, tenaga kesehatan, relawan pendamping, atau bahkan pembimbing rohani demi melakukan pendampingan terhadap korban. Dalam memberikan pelayanan untuk suami korban KDRT, maka pihak-pihak yang diajak kerja sama oleh kepolisian dapat memberikan beberapa pelayanan, seperti:
 - a) Pihak Tenaga Kesehatan dapat melakukan *visum et repertum* atas

⁴¹ La Jamaa, "Perlindungan Korban KDRT Dalam Hub Pidana Indonesia Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014. ISSN: 2356-1440, hlm., 258

permintaan penyidik demi mendapatkan hasil kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku yakni isteri kepada korban suami atau bahkan sebaliknya.

b) Pihak pekerja sosial dapat melakukan konseling kepada korban KDRT, mengantarkan korban ke rumah aman atau melakukan koordinasi kepada korban dengan Lembaga penegak hukum lainnya.

c) Pihak relawan pendamping dapat melakukan pendampingan terhadap suami sebagai korban KDRT di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pemeriksaan di Lembaga pengadilan. Pendampingan ini juga dapat dilakukan oleh seorang Advokat

d) Pihak pembimbing rohani dapat memberikan bimbingan kerohanian kepada korban

4) Pihak Kejaksaan dalam memberikan perlindungan dengan cara melakukan eksekusi atau melaksanakan penetapan perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai tugas JPU yang dinyatakan dalam KUHAP, yakni:⁴²

Penuntut umum ialah jaksa dengan kewenangan dari undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim.⁴³

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴³ Pasal 13 KUHAP

1) Pihak Pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada suami sebagai korban KDRT dapat melakukannya dengan cara mengeluarkan amar putusan yang menghukum pelaku, karena apabila pelaku di hukum oleh majelis hakim tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada suami sebagai korban KDRT akan tetapi juga membuatnya terbebas dari rasa takut kepada pelaku.

Seseorang yang menjadi korban dalam rumah tangga sebenarnya berhak mendapatkan perlindungan seperti yang tertera dalam UU LPSK dan UU PKDRT, akan tetapi korban hanya dapat memilih salah satu perlindungan saja yang akan didapatkan, meski secara umum diketahui oleh masyarakat kalau perlindungan yang bisa didapatkan oleh korban KDRT ialah dari kepolisian saja, sebenarnya tidak demikian. Korban berhak mengajukan perlindungan kepada Lembaga perlindungan saksi dan korban, hanya saja pengajuan perlindungan kepada LPSK tidak dapat serta merta diterima dan diberikan perlindungan begitu saja kepada sembarangan korban, hanya korban yang dapat memenuhi syarat saja yang dapat mendapatkan perlindungan oleh LPSK. Berbeda halnya pemberian perlindungan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian dengan mengacu pada TAP Perlindungan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, di mana pemberian perlindungan ini sudah pasti bisa didapatkan oleh korban apabila korban KDRT memintanya, meski pemberian perlindungan menurut peneliti lebih *overpower* apabila diberikan langsung oleh LPSK itu sendiri.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu⁴⁴. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder kemudian untuk menganalisa **Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia** penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Metode atau cara kerja dalam penelitian ini digunakan pendekatan konsep normatif (doktrinal) atau *legal research*. Pendekatan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diajukan dalam tesis ini, untuk memperkuat analisis penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT ditinjau dari Undang Undang Nomor 23

⁴⁴ Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT karena penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori- teori hukum serta pendapat para ahli hukum sebagai alat analisa. Metode yang demikian dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban KDRT, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan yang sudah ada.⁴⁵ Maka diharapkan dalam tesis ini melihat Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Di Indonesia suatu analisis hukum normatif, dalam pernyataan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan: “Penelitian hukum normatif meliputi terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum”, perspektif kebijakan hukum pidana dalam penelitian yang akan dilakukan dengan memadukan aspek empiris dengan sesuatu yang bersifat *ius constituendum*.⁴⁶

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak- pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti dalam hal ini pengaturan tentang KDRT dalam hukum positif di

⁴⁵ Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

⁴⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14.

Indonesia, serta pihak lain yang terkait dengan topik penelitian meliputi kasus yang sudah diputus mengenai KDRT terhadap suami.

b) Data sekunder, Data sekunder didapatkan dengan teknik wawancara (teknik pengumpulan data untuk primer dan sekunder maka data sekunder dengan melakukan teknik wawancara (instrumen penelitian) dan dokumentasi) dari narasumber ahli hukum pidana dan korban KDRT dalam hal ini suami: ⁴⁷

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.⁴⁸ Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

- a. UUD 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

2) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

⁴⁷ Bambang S, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 116.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 52.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk ataupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus Bahasa Indonesia;
 - c. Kamus Bahasa Inggris

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penulisan hukum normatif adalah data kepustakaan, sumber data disebut dengan bahan hukum. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan melalui studi pustaka. Maksud dari bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peraturan Undang-Undang tentang Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban KDRT Di Indonesia.

Adapun juga yang dimaksud dengan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjabaran berkaitan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain yang berhubungan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBi serta kamus hukum, Jurnal, makalah, paper, artikel, koran dan internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penulisan tesis ini. Teknik untuk mengumpulkan dan mengkaji ketiga bahan hukum tersebut, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen pendukung lainnya.

1.5.4. Analisis Data

Pengertian analisis data adalah proses pengolahan mengorganisasikan dan mengurutkan data, satuan dan kategori dasar supaya ditemukan tema dan bisa memperoleh rumusan hipotesis kerja. Analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan cara deskriptif analisis. Data yang diperoleh dihimpun dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas kemudian selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif dan akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan. Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan/verifikasi.

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung karena kesimpulan itu pada mulanya masih sangat tentatif, kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan akan lebih terfokus. Ketiga alur itu merupakan kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung

terus pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data atau selama penelitian dilakukan.

1.5.5. Tahap Penelitian

Dalam mengajukan tesis ini penulis pertama- tama mengidentifikasi masalah Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia yang mana yang menjadi penelitian dalam hal ini yaitu kebijakan hukum pidana terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

1.5.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dan dianalisa dengan memperlihatkan fakta- fakta yang ada terjadi di lapangan lalu dapat membandingkan dengan uraian yang didapat dari kepustakaan, acuan di buku literatur dan tulisan- tulisan, peraturan perundangan-undangan yang ada hubungannya terhadap penulisan tesis ini. Sebagai upaya untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Data penelitian diteliti dan dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperboleh bahasan atau paparan yang dapat dibentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis sehingga dapat ditarik

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁹ Maka data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian dikaji untuk mendapat serta mencari jawaban tentang masalah penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan dari analisis data tentang pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif di Indonesia dan kebijakan hukum pidana terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban yaitu suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu perlunya pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum positif di Indonesia sistem peradilan pidana.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang dikaji serta untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai setiap bab yang akan dikemukakan. Penelitian pratesis ini terdiri dari 1 (satu) BAB, yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

⁴⁹ Amirudin Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 32

BAB II: Tinjauan Pustaka Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia meliputi: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tinjauan Umum Tentang Korban, Tinjauan Umum Kebijakan Kriminal, Prosedur Pemeriksaan Korban KDRT dalam proses Peradilan pidana sesuai aturan di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan.

BAB III: Pembahasan Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

BAB IV: Pembahasan Bagaimana implementasi pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam praktik hukum positif di Indonesia dimana korbannya adalah suami.

BAB V: Kesimpulan dan Saran meliputi kesimpulan dari permasalahan I dan permasalahan II.